

PELANGGARAN HAM PADA KASUS ADE SARA 2014

by Elza Jayangker

Submission date: 08-Jan-2024 09:52AM (UTC+0700)

Submission ID: 2267709786

File name: Elza_jayangker_Jurnal_Ham.docx (28.84K)

Word count: 3241

Character count: 19487

PELANGGARAN HAM PADA KASUS ADE SARA 2014

ELZA JAYANGKER (elzastefany28@gmail.com)

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

ABSTRAK

Kasus Penganiayaan dan Pembunuhan terhadap masyarakat siapapun itu adalah salah satu hal dari permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM). Banyaknya kejahatan yang berkaitan dengan pembunuhan yang melibatkan nyawa seseorang hilang membuat banyak orang resah, kita dapat melihat banyak berita yang menyiarkan tentang banyaknya kasus pembunuhan bahkan mungkin setiap hari setidaknya ada satu kasus yang berkaitan dengan penghilangan nyawa seseorang. Sebagian besar faktor yang melatarbelakangi pembunuhan ialah kecemburuan sosial dan sakit hati. Kejahatan Pembunuhan pastilah termasuk kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan juga pelanggaran hukum Pidana. Dan Kasus dari Pembunuhan ADE SARA ini adalah salah satu contoh dari tindakan pelanggaran hukum HAM karena merupakan kejahatan yang mengakibatkan nyawa seseorang hilang akibat ulah manusia. Membunuh berarti mengambil nyawa seseorang atau kehilangannya orang lain, menyebabkan terganggunya fungsi vital semua anggota tubuh karena roh terpisah dari tubuh korban. Pembunuhan merupakan tindakan yang menjijikkan dan biadab serta melanggar nilai-nilai yang paling manusiawi mendasar. Pembunuhan yakni perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja mengambil nyawa seseorang. Perbedaan waktu Melakukan sebuah tindak pidana pembunuhan memiliki konsekuensi hukumnya, jika kejahatan pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau direncanakan, akibat hukumnya adalah hukuman pidana lebih penting daripada kejahatan pembunuhan yang dilakukan tanpa elemen pemberat, yaitu direncanakan sebelumnya.

Kata Kunci : Pembunuhan, Ade Sara 2014, Hak Asasi Manusia

ABSTRACT

Cases of abuse and murder of anyone in the community are part of human rights (HAM) issues. The large number of crimes related to murder involving the loss of someone's life makes many people anxious, we can see a lot of news broadcasting about the many murder cases, maybe every day there is at least one case related to the loss of someone's life. Most of the factors behind murder are social jealousy and hurt feelings. The crime of murder is certainly a violation of human rights (HAM), and also a violation of criminal law. And the case of the murder of ADE SARA is an example of a violation of human rights law because it is a crime that results in someone's life being lost due to human actions. Killing means taking someone's life or losing it to another person, causing disruption of the vital functions of all body parts because the spirit is separated from the victim's body. Murder is a disgusting and barbaric act and violates the most basic human values. Murder is an act that intentionally or unintentionally takes someone's life. time difference. Committing a criminal act of murder has legal consequences. If the crime of murder is carried out intentionally or premeditated, the legal consequences are that the criminal penalty is more important than the crime of murder which is committed without aggravating elements, namely pre-planned.

Keywords: Murder, Ade Sara 2014, Human Rights

I PENDAHULUAN

Hak asasi manusia adalah masalah yang serius, yang tak mungkin diabaikan dengan dalih apapun, bahkan di Indonesia. Realisasi hak asasi manusia dalam antar Negara tidak mungkin bisa sama, walaupun sifat dan karakter hak asasi manusia itu sama. Adanya sebuah hak asasi manusia berarti ada kewajiban mendasar keduanya bekerja berdampingan dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Penegakan HAM di Indonesia, meskipun masih banyak terjadi pelanggaran HAM pada orang dari yang mudah ke yang sulit dan mekanisme penyelesaiannya belum menguntungkan, Namun secara keseluruhan baru-baru ini ada tanda-tanda kemajuan baik dalam pengembangan maupun implementasi. Hal ini tercermin dari adanya peraturan hak asasi manusia rakyat melalui peraturan perundang-undangan dan pembentukan Pengadilan HAM dalam upaya untuk menjelaskan beberapa hak asasi manusia yang telah terjadi.

Secara Teori Yuridis, berdasarkan pasal 1 Ayat 6 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, yg dimaksud pelanggaran Ham artinya 'Pelanggaran hak asasi manusia artinya setiap perbuatan seorang atau sebuah kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja juga tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau gerombolan orang yg dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil serta benar, sesuai mekanisme hukum yang berlaku.' Dari ayat tersebut kita tahu, bahwa Pelanggaran HAM yakni tindakan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Baik yang melakukan individu maupun kelompok terhadap Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Ham tidak selalu tentang penganiayaan, penyiksaan, pembunuhan, dan sebagainya. Tetapi pula termasuk menggunakan hal-hal lain dalam kehidupan sehari-hari. contohnya ketidaknyamanan, hilangnya rasa aman, dan pula timbul rasa takut serta sebagainya.

Dan salah satu tindak pelanggaran Ham yang kerap kali kita temukan adalah 'Penganiayaan dan Pembunuhan' seperti yang disebutkan tadi. Tidak jarang kita mendengar adanya kasus penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang terhadap masyarakat, khususnya mereka yang memiliki rasa kecemburuan sosial dan dendam serta sakit hati karena beberapa hal.

Sebagian orang mungkin tidak asing dengan nama 'Ade Sara', karena namanya membuat masyarakat heboh di kala itu. Pada tahun 2014 silam, masyarakat dibuat heboh dan dikejutkan dengan ditemukan mayat seorang gadis cantik yang masih sangat muda di pinggir Tol Bintara. Setelah berita itu mencuat ke publik dengan cepat dan tersebar luas, tak lama kemudian polisi menemukan sang pelaku dan segera menangkapnya dan langsung di proses oleh hukum.

Penganiayaan yang menyebabkan kematian Ade Sara bertentangan dengan beberapa nilai-nilai Pancasila yang menjadi sumber dari segala sumber Indonesia. Di antara kasus-kasus di atas, terdapat kasus yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya terhadap sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Isi perintah kedua menjelaskan bahwa setiap orang harus menjadi pribadi,

yaitu dengan memperlakukan sesama manusia secara adil dan baik, seluruh orang mempunyai hak yg sama, hak buat hidup manusia, termasuk kita semua, wajib mempunyai nilai-nilai Pancasila, yang mencakup nilai-nilai humanisme yg adil serta mudun, yang berarti menyadari sikap dan sikap yg sesuai menggunakan nilai-nilai moral hayati bersama sesuai kebutuhan hayati bersama. hati nurani menanggapi hal-hal sebagaimana mestinya. Jika nilai ini bisa kita terapkan, maka kejahatan seperti kasus Ade Sara pasti bisa diminimalisir atau bahkan tidak terjadi sama sekali.

Dari beberapa uraian diatas, ada beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini. Yaitu bagaimana kronologi dari Kasus Pembunuhan Ade Sara? Apa yang mendasari pelaku bisa melakukan pembunuhan tersebut? Kemudian bagaimana penegakkan hukum bagi pelaku kasus Pembunuhan Ade Sara? Pasal HAM mana yang dilanggar oleh pelaku dalam kasus ini?

15

II METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang melakukan penelitian data sekunder pada norma, peraturan hukum dan asas dalam penelitian artikel ini akan memberikan pembahasan analisis dan saran hukum positif tentang hak asasi manusia pada kasus "Pembunuhan ade sara 2014"

III PEMBAHASAN

2.1 Kronologi Dari Kasus Pembunuhan Ade Sara

Tahun 2014 silam, ada berita yang menggemparkan masyarakat Indonesia, yaitu ditemukannya mayat seorang gadis remaja di pinggir Tol Bintara. Perempuan itu bernama Ade Sara Angelina Suroto, seorang korban kasus pembunuhan. Hal itu dikonfirmasi karena tak lama setelah ditemukannya Jasad Ade Sara, seorang pelaku dari kasus Ade Sara ini ditangkap polisi dan segera di proses hukum. Pelaku dari kasus Pembunuhan ini ternyata adalah Mantan Pacar dari sang korban, ia bernama Ahmad Imam Al-Hafid.

Awalnya, saat ditemukannya jasad korban, Pelaku yaitu Ahmad (19) dengan kekasihnya yang turut serta menjadi tersangka yaitu Assyifa Ramadhani, datang ke rumah duka untuk turut 'berbelasungkawa' terhadap kejadian yang menimpa Ade Sara, teman sekolah mereka. Sejoli itu mendatangi rumah duka bersama, namun siang itu tidak ada yang menduga bahwa mereka berdua adalah dalang dari kasus ini. Pada hari yang sama, ibunda Ade Sara yaitu Elizabeth mendapatkan sebuah pesann dari sang penyidik yang menanggapi kasus kematian putrinya, untuk menahan Ahmad dan Assyifa.

Akhirnya, Elizabeth mengajak bicara dan berbincang Ahmad dan Assyifa guna menahan keduanya agar tidak pergi dari rumah duka sesuai dengan permintaan penyidik. Saat berbincang dengan mereka, Elizabeth berpikir dalam benaknya mengapa harus mereka berdua yang menjadi dalang dibalik ini semua dan merenggut nyawa putrinya.

"kemudian saya jabat tangan Assyifa, aku pegang, aku pegang pundaknya, sempat aku elus, aku berkata sembari gemetar," ujar Elizabeth dalam tayangan Kompas TV bertajuk "Satu Meja eps Ade Sara" di 14 Maret 2014.

"saya bilang padanya sembari bergetar, 'Assyifa, kalau memang kamu melakukannya, tante maafkan engkau', hingga aku bergetar gitu. dia ngomong begini, 'apa, tante ngomong apa?'" ujar Elizabeth.

kepala Resor Bekasi Kota ketika itu, Kombes Priyo Widiyanto mengatakan penganiayaan terjadi pada rentang ketika Senin pukul 19.00 WIB hingga dengan Selasa (4/tiga/2014) pukul 23.00 WIB. Kombes Priyo mengatakan bahwa dua hari sebelum jasad Ade Sara ditemukan, ia mendapat penyiksaan secara terus menerus dari sang pelaku. "Mereka menaniaya korban selama 26 jam" ujar Kombes Priyo

Awalnya, Assyifa berhasil membujuk Sara untuk bertemu karena ingin mendapatkan informasi tentang Goethe-Institut tempat korban mengambil kelas bahasa. Mereka bertemu pada hari Senin. Sedangkan Hafid mengikuti mereka kemudian. Lalu Sara diajak ke mobil KIA Visto milik Hafid. Mobil itu menjadi tempat Ade Sara disiksa. Hafid menyetrum Ade Sara sebanyak tiga kali. Assyifa lalu menjambak rambut Ade Sara yang lemas. Kemudian dia membaringkan tubuh Ade. Penganiayaan masih berlanjut. Hafid dan Assyifa bergantian memukuli Sara, menyetrumnya, mencekiknya dengan tali tas dan menjejalkan sapu tangan dan koran ke mulut korban. Hasil otopsi kemudian menentukan bahwa kematian Sara disebabkan oleh penyempitan mulut yang dilakukan oleh pelaku.

Rongga mulut korban tersumbat dengan tisu dan kertas koran didalam mulutnya. Assyifa menerangkan bahwa ia menemukan sebuah tisu saat dirinya sedang menggeledah tas korban. Korban yang awalnya ingin berteriak akhirnya memilih untuk memakan tisu tersebut karena tisu itu terlalu besar sehingga korban tak bisa berteriak. Assyifa kembali menerangkan bahwa ia tak meminta korban untuk memakan tisu itu, tapi justru sang korban yang memakan tisu itu sendiri pada akhirnya mengakibatkan sumbatan pada tenggorokan korban dan akhirnya korban tidak bisa bernafas kemudian meninggal dunia.

Kemudian, ditemukannya sebuah alat bukti lain. Yakni setrum merek "TAZER" yang dikatakan oleh salah satu saksi yang hadir dalam persidangan, alat itu sudah berada di mobil milik pelaku yaitu Ahmad, jauh sebelum dilakukannya penculikan terhadap korban. Darisana, dapat ditarik kesimpulan bahwa alat ini tidak disiapkan untuk membunuh korban.

Selepas Sara meninggal, Hafid dan Assyifa menggendongnya di jok belakang kendaraan beroda empat Hafid. Keduanya membawa jenazah keliling Jakarta dan sekitarnya sampai membuang jenazah Sara pada pinggir jalan tol Rabu dini hari. Selama investigasi serta persidangan, Hafid dan Assyifa memiliki motif yang tidak selaras. Hafid mengaku Sara menghina karena mengambil keputusan itu sesuai perbedaan agama. dia menjadi lebih marah waktu mengetahui bahwa Sara sekali lagi berkencan menggunakan laki-laki yg berbeda agama. Hafid juga kesal sebab Sara tidak mau bertemu dan berkomunikasi dengannya sesudah putus. Pada sisi lain, Assyifa mengaku cemburu sebab Hafid masih bekerjasama menggunakan mantan pacarnya. beliau juga takut Hafid pacaran lagi dengan Sara.

Ahmad Imam al Hafid dan Assyifa Ramadhani memang mengaku tidak berniat untuk membunuh Ade Sara Angelina Suroto. Niat awal mereka yaitu hanya menculik Ade. Direktur Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto

mengumumkan pengakuan kedua tersangka kepada penyidik di Unit Kejahatan serta Kekerasan Polda Metro Jaya (Subdit Jatantaras Ditreskrimum Polda Metro Jaya). "dua pelaku mengatakan niat awal mereka hanya akan menculik korban," ungkap Rikwanto, Senin (17/03/2014). namun lalu yang terjadi adalah, mereka menyerang Ade Sara di dalam kendaraan beroda empat hingga mengakibatkan sang korban meninggal. Pelaku mengetahui korban meninggal sehabis memegang dada Ade Sara dan jantungnya berhenti berdetak, ujar Rikwanto. pada skenario penculikan korban, Rikwanto menyebut Hafid menjadi penggagas utama peristiwa tersebut. Hafid mengaku kesal sebab Ade Sara, mantan pacarnya, tak mau lagi menjalin hubungan lagi dengannya.

Assyifa Ramadhani, 19, mengaku menyesali perbuatannya. Demikian kata Sifa, sapaan akrab Assyifa, Kamis (4/3/2014) kepada pengacaranya M. Syafri Noer usai pemeriksaan kasus pembunuhan tersebut.

"Dia sangat menyayangkan. Dia bilang, 'Kenapa Sifa, Paman?' Sifa, nggak tahan membayangkan kejadian ini," kata Polda Syafri, Kamis malam di Mabes Metro Jaya. Syafri mengaku mendapat aura penyesalan dari Sifa yang membunuh Sara bersama kekasihnya Ahmad Imam Al Hafidti, 19 tahun.

"Sifa ini bukanlah seseorang yang memiliki karakter seperti itu, artinya jika dia memiliki karakter yang kejam, dia mungkin tidak akan depresi."

Syafri berharap hukuman Sifa bisa dikurangi. Pasalnya, peran Sifa dalam kasus dugaan pembunuhan berencana itu kecil.

"Sangat disayangkan dia berada di dalam kendaraan ketika korban meninggal," katanya.

Rekonstruksi pembunuhan Ade Sara yang dilakukan sang penyidik Bareskrim Polda Metro Jaya menunjukkan lebih asal 40 adegan pembunuhan. Rekonstruksi menunjukkan bagaimana tersangka bertemu Sara pada stasiun kereta api Gondangdia, insiden di dalam mobil asal pengejaran kendaraan beroda empat hingga kematian korban, dan kemudian membarui aki mobil yang rusak. Konversi jua dilakukan di kendaraan beroda empat Kia Visto milik Hafidti yg sebagai tempat pembunuhan itu terjadi.

Selepas menjalani sidang selama kurang lebih empat bulan, majelis hakim memvonis Hafidti dan Assyifa pada persidangan Selasa (12/9/2014). Hakim memvonis pasangan itu 20 tahun penjara atas penghilangan nyawa Ade Sara.

"Menyatakan bahwa terdakwa Assyifa Ramadhani melakukan penghilangan nyawa berencana sudah terbukti secara legal dan meyakinkan dan divonis 20 tahun penjara," kata koordinator Pengadilan Negeri Jakarta pusat, Hakim Absoro. ke 2 pelaku menangis pada pelukan ibunya merka yang hadir pada sidang pembacaan vonis. Assyifa bahkan pingsan. namun, keduanya menetapkan untuk tidak mengajukan banding sehabis penjatuhan hukuman tadi. namun, jaksa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI. ketika itu, PT menetapkan menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat, membuat Hafidti serta Assyifa masih divonis 20 tahun penjara.

2.2 Penyebab Pelaku (Ahmad - 19, Assyifa -19) Melakukan Pembunuhan terhadap Korban

Dari beberapa uraian kronologi diatas, ada beberapa hal yang perlu digaris bawah sebagai penyebab Pelaku melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap korban. Antara lain :

1. Adanya rasa sakit hati dari Ahmad Hafid

Ahmad mengaku ia sangat sakit hati pada korban, yang tak lain dan tak bukan adalah mantan pacarnya. Ahmad mengatakan bahwa korban ingin putus hubungan dengan nya dikarenakan perbedaan agama antara keduanya. Ahmad sangat tak terima dengan keputusan korban dan mengaku sakit hati dengan keputusan korban. Rasa sakit hati itu semakin meluap ketika Ahmad tahu bahwa Sara menjalin hubungan dengan laki-laki lain setelah putus hubungan dengannya. Ahmad semakin geram karena pacar Sara yang baru juga berbeda agama dengan Sara, seperti ia dan Sara dulu.

2. Adanya Rasa Dendam dari Ahmad Hafid

Setelah mereka putus dan Sara memiliki kekasih lain, Ahmad mencoba kembali menghubungi Sara dan meminta korban bertemu. Namun Sara menolak tawaran Ahmad untuk bertemu, dan hal itu tentu saja membuat Ahmad makin marah, kesal, geram dan akhirnya berniat untuk mencelakai Sara untuk membalas dendam nya.

3. Kecemburuan

Seperti yang dijelaskan diatas, Ahmad pun sudah memiliki kekasih setelah putus hubungan dengan Sara. Kekasihnya bernama Assyifa yang juga merupakan pelaku pembunuhan terhadap Sara. Perempuan yang kerap dipanggil Sifa ini mengaku ia cemburu pada Sara karena Ahmad masih sering menghubungi Sara padahal mereka sudah putus hubungan. Sifa merasa cemburu dan jengkel pada Sara karena Ahmad masih mencoba terus berkomunikasi dengan Sara bahkan mengajak Sara untuk bertemu.

2.3. Pasal Yang Dilanggar Oleh Pelaku

Hak Asasi manusia (HAM) ialah hak yang melekat pada diri seorang, yg menempel di orang tersebut sejak lahir hingga meninggal, yang tidak bisa dicabut dan tetap. seorang mempunyai hak buat menjalani hidupnya, serta apa yang diinginkan sama pentingnya menggunakan melanggar tata cara serta nilai rakyat. Hak asasi manusia adalah hak manusia untuk hidup bahagia tanpa penderitaan fisik atau mental.

Pada awal penyelidikan polisi atas kasus di atas, disimpulkan bahwa pembunuhan itu direncanakan. Namun, setelah memeriksa lebih dekat kedua faktor tersebut, polisi menyimpulkan bahwa pembunuhan itu tidak disengaja dan bukan direncanakan. Karena pelaku hanya ingin menculik dan menganiaya mereka.

1. Dalam KUHP

Ahmad dan Sifa dijatuhi dijera Pasal 351 ayat 3, Pasal 338 dan Pasal 353 KUHP.

A. Pasal 338 buku undang-undang hukum pidana :

“Barangsiapa menggunakan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam sebab penghilangan nyawa dengan pidana paling usang lima belas tahun”

B. Pasal 351 Ayat tiga kitab undang-undang aturan pidana :

“Jika mengakibatkan meninggal, diancam pidana paling usang tujuh tahun”

C. Pasal 353 kitab undang-undang aturan pidana :

- Ayat 1 :

“Penganiayaan menggunakan planning terlebih dahulu, pidana penjara paling lama empat tahun”

- Ayat 2

“Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yg bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”

- Ayat 3

“Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, yg bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Terkait pasal 353 ayat tiga, dinyatakan pelaku melanggar Pasal 353 ayat 1 dan dua serta ayat tiga. Jika para pelaku tersebut menyebabkan kematian korban dengan cara menganiayanya. sang sebab itu mereka termasuk dalam Pasal 353 kitab undang-undang hukum pidana. 2. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

Menurut analisis penulis, ada beberapa pasal dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yakni :

A. Pasal 4 :

“Hak untu hidup , hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan langsung, pikiran serta hati nurani, hak beragama, hak buat tidak diperbudak, hak buat diakui menjadi tertentu serta persamaan dihadapan hukum, serta hak buat tidak dituntut atas dasar aturan yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pada keadaan apapun dan sang siapapun.”

B. Pasal 29 Ayat 1

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri eksklusif, famili, kehormatan, martabat, serta hak miliknya.”

C. Pasal 30

“Setiap orang berhak atas rasa amann dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan buat berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

D. Pasal 33 :

(1) Setiap orang berhak buat bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yg kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabatt kemanusiaannya.

(dua) Setiap orang berhak buat bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa

E. Pasal 69 Ayat 1

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika”

2.4. Hak Warga Negara Untuk Hidup Menurut Konvensi SIPOL

Dalam Kasus Ade-Sara, jelas ini sebuah kasus pelanggaran HAM karena merampas hak hidup seseorang dan menghilangkan nyawa seseorang. Maka dari itu,

kami juga menganalisis beberapa pasal dalam KONSENSENSI SIPOL, yang di beberapa pasal mer²⁴butkan hak untuk hidup, antara lain :

A. Pasal 6 Ayat 1

"Tiap manusia berhak atas hak untuk hidup yg melekat pada dirinya. Hak ini harus diproteksi dengan hukum. tidak seseorang pun bisa dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang."

B. Pasal 7

"Tak seorang pun yg bisa dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. di khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas."

2.5 Upaya Pencegahan Pelanggaran HAM

Upaya counter security dengan mengutamakan represi membangun stabilitas keamanan yang sangat stabil, namun disebut sebagai penyebab banyaknya pelanggaran aturan Hak asasi manusia tidak boleh diulangi, itulah gunanya negara hukum serta demokrasi buat mengaktifkan partisipasi, pendekatan koersif, legal dan dialogis wajib dipromosikan rakyat pada kehidupan berbangsa serta bernegara. diharapkan lebih banyak diversifikasi melalui swatantra daerah melalui penyerahan banyak sekali kewenangan asal pemerintah pusat pemerintah lokal. Akan terjadi pergeseran kerangka berpikir dari seseorang penguasa yg ingin diperintah serta dilayani penguasa yg menjadi pejabat melalui perubahan struktural, dan budaya buat meningkatkan kualitas pelayanan publik buat mencegah pelanggaran HAM yang sama terhadap perempuan . Menikmati serta memperoleh hak yg sama dalam masyarakat politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil, dan pada daerah lain buat mengamati konvensi wanita yang telah di-sahkan pada UU No 7 Tahun 1984. Supremasi hukum wajib dihormati, sistem hukum wajib berfungsi dengan baik serta adil, lembaga penegak aturan harus melakukan tugas yg diberikan pada mereka menyampaikan pelayanan yg baik serta adil kepada mereka yang mencari keadilan buat melindungi seluruh orang buat mencegah tindakan kekerasan ilegal buat menegakkan hukum. Perlunya kontrol sosial dan institusi politik dalam aspirasi bahwa pemerintah mengawasi hak asasi manusia.

IV KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa ditarik dari kasus Ade Sara ini adalah, kedua pelaku yakni Ahmad Hafid (19) dan Assyifa Ramadhani (19) dijerat pasal 338, 351, 353 KUHP yang membuat hakim menjatuhkan vonis Penjara 20 Tahun untuk keduanya. Ahmad dan Assyifa juga melanggar beberapa pasal HAM, yang mana mereka merampas hak untuk hidup seseorang.

Hakim menyatakan bahwa kasus ini bukanlah pembunuhan berencana karena dilihat dari beberapa bukti dan keterangan, Ahmad dan Assyifa memang awalnya berniat untuk menculik korban saja. Namun, hal itu tidak membuat dua pelaku tersebut lepas dari jeratan hukuman. Mereka tetap mendapat penjatuhan hukuman 20 Tahun Penjara atas tindak pidana pembunuhan terhadap Ade Sara.



PELANGGARAN HAM PADA KASUS ADE SARA 2014

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dalviano89.blogspot.com Internet Source	6%
2	megapolitan.kompas.com Internet Source	3%
3	repository.unib.ac.id Internet Source	2%
4	ijariie.com Internet Source	1%
5	www.kompas.tv Internet Source	1%
6	www.almainternational.org Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
8	nuranikeadilan.blogspot.com Internet Source	<1%
9	trendjamansekarang.blogspot.com Internet Source	<1%

10	www.ylbhi.or.id Internet Source	<1 %
11	e-vhitapradhitta.blogspot.com Internet Source	<1 %
12	www.scribd.com Internet Source	<1 %
13	Abdul Halim, Abu Sahrin, Febri Ardiansyah. "Konsep Hak Asasi Manusia dalam Beragama Perspektif Al-Quran: Analisis Surah Al- Baqarah Ayat 256 Penafsiran Wahbah Az- Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir", AHKAM, 2023 Publication	<1 %
14	Herrick. Encyclopedia of Social Welfare History in North America Publication	<1 %
15	Lukman Hakim, Endang Hadrian, Anggreany Haryani Putri. "Analisis Kritis Penerapan Pidana Kebiri Kimia Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia", KRTHA BHAYANGKARA, 2022 Publication	<1 %
16	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	<1 %
17	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %
18	ayoksinau.teknosentrik.com	

Internet Source

<1 %

19

mafiadoc.com

Internet Source

<1 %

20

pdfcoffee.com

Internet Source

<1 %

21

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

22

Heri Kurnia, Ida Ayu Sriyogani, Nuryati Nuryati. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Food And Beverage Departemen di Restoran Hotel New Saphir Yogyakarta", Jurnal Basicedu, 2021

Publication

<1 %

23

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 14 (1998)", Brill, 2001

Publication

<1 %

24

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

<1 %

25

celotehlestarius.blogspot.com

Internet Source

<1 %

26

www.researchgate.net

Internet Source

<1 %

27

novitiannamm.blogspot.com

Internet Source

<1 %

28

Submitted to Universitas Islam Lamongan

Student Paper

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On